RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOMBANA

Kompleks Perkantoran Lameroro Kode Pos 93771

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun 2023.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra lima tahunan.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Rumbia, Januari 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FIRDAUS, S.Pd.M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671231 198803 1 123

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN …… 1

1.1 Latar Belakang …….. 1

1.2 Landasan Hukum…….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……..……... 4

1.4 Sistematika Penulisan …….. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU …… 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan RENSTRA OPD …… 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……. 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …… 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …….. 22

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat……..

2.6 ……. 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …… 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …… 25

3.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama …… 25

3.3 Program dan Kegiatan …….. 27

3.3.1 Rumusan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022…. 27

BAB IV PENUTUP …… 28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dinas, sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2022 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/Lembaga, lintas kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah Provinsi dan prioritas Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas berupa Program / kegiatan OPD dan atau lintas OPD

3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Rencana Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rencana kerja
2. Penyusunan rancangan awal rencana kerja
3. Penyusunan rancangan rencana kerja
4. Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
6. Penetapan Rencana

Rencana Kerja Kabupaten Bombana tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana setelah Rencana Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ditetapkan. Rencana Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2023 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja OPD Kabupaten Bombana Tahun 2023. Selain itu, Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun 2023, untuk memastikan APBD Kabupaten Bombana telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Udang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RENJA yang mencakup latar belakang, dasar hokum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal rencana kerja, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD, dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan RENSTRA OPD

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dukcapil Tahun 2022 Kabupaten Bombana

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sat. Kinerja (%/meter/ unit/Klp, dll)	Target		Realisasi		Capaian	
				Vol	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**5.603.079.810**		**5.457.059.709**		**97,39**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**4.238.820.310**	**100**	**4.118.335.812**	100	97,16

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang baik	Dokumen	5	165.269.600	5	164.821.871	100	99,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen	4	121.365.700	4	121.348.800	100	99,99
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya lapran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	43.903.900	1	43.473.071	100	99,02
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	2.678.717.830	100	2.589.085.164	100	96,65
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Laporan	27	2.477.820.030	27	2.394.153.093	100	96,62
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Laporan	12	200.897.800	12	194.932.071	100	97,03
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya penatausahaan barang milik daerah yang baik	%	100	21.060.000	100	21.049.230	100	99,95

		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang barang milik daerah	Laporan	12	21.060.000	12	21.049.230	100	99,95
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan yang berlaku	%	100	49.900.000	100	49.891.387	100	99,98
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Paket	1	39.900.000	1	39.900.000	100	100,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya aparatur yang memahami implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur	1	10.000.000	1	9.991.387	100	99,91
5	Administrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	526.072.300	100	520.044.642	100	98,85
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai	Jenis	10	4.000.000	10	3.985.000	100	99,63
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	jenis	25	24.844.300	25	24.839.000	100	99,98
		Penyediaan bahan logistik kantor (UPTD POLEANG)	Tersedianya bahan logistik kantor	jenis	10	7.808.000	10	7.807.000	100	99,99

		Penyediaan bahan logistik kantor (UPTD KABAENA)	Tersedianya bahan logistik kantor	jenis	10	15.022.000	10	14.757.000	100	98,24
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	lembar	7000	9.720.000	7000	9.719.900	100	100,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPTD POLEANG)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	lembar	3000	2.325.000	3000	2.325.000	100	100,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPTD KABAENA)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	lembar	3500	2.675.000	3500	2.674.900	100	100,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Buku/koran	5	15.000.000	5	11.400.000	100	76,00
		Fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya fasilitasi tamu kantor	Bulan	12	13.900.000	12	13.900.000	100	100,00
		Fasilitasi Kunjungan tamu (UPTD POLEANG)	Tersedianya fasilitasi tamu kantor	Bulan	12	1.400.000	12	1.400.000	100	100,00
		Fasilitasi Kunjungan tamu (UPTD KABAENA)	Tersedianya fasilitasi tamu kantor	Bulan	12	700.000	12	700.000	100	100,00
		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Laporan	66	409.718.000	66	408.641.842	100	99,74
		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD POLEANG)	Persentase undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Laporan	10	9.300.000	10	9.155.000	100	98,44

		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD KABAENA)	Persentase undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Laporan	10	9.660.000	10	8.740.000	100	90,48
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang dipenuhi berdasarkan standar kebutuhan	%	100	470.640.580	100	451.067.300	100	95,84
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaaraan dinas kantor	Unit	2	44.000.000	2	43.133.750	100	98,03
		Pengadaan mebel	Tersedianya mebel kantor	unit	4	17.319.600	4	17.300.000	100	99,89
		Pengadaan mebel (UPTD POLEANG)	Tersedianya mebel kantor	Paket	1	10.196.600	1	10.193.000	100	99,96
		Pengadaan mebel (UPTD KABAENA)	Tersedianya mebel kantor	Paket	1	14.225.200	1	14.225.000	100	100,00
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	Unit	14	198.802.500	14	194.351.500	100	97,76
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya (UPTD KABAENA)	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	Unit	1	13.000.000	1	13.000.000	100	100,00
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memenuhi standar pelayanan	Paket	1	146.600.880	1	132.368.250	100	90,29
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (UPTD POLEANG)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	1	26.495.800	1	26.495.800	100	100,00

7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	82.260.000	100	78.888.547	100	95,90
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan jasa paket pengiriman kantor	Lembar	100	5.960.000	100	3.974.000	100	66,68
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase rekening kantor yang terbayarkan	Laporan	12	52.900.000	12	51.582.047	100	97,51
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD POLEANG)	Persentase rekening kantor yang terbayarkan	Laporan	12	1.800.000	12	1.732.500	100	96,25
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD KABAENA)	Persentase rekening kantor yang terbayarkan	Laporan	12	600.000	12	600.000	100	100,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum	Jenis	12	21.000.000	12	21.000.000	100	100,00
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	244.900.000	100	243.487.671	100	99,42
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	16	114.450.000	16	114.264.779	100	99,84
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	1	900.000	1	891.892	100	99,10

dinas jabatan (UPTD POLEANG)								
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (UPTD KABAENA)	Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	1	3.000.000	1	2.990.000	100	99,67
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	39	12.500.000	39	12.435.000	100	99,48
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (UPTD POLEANG)	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	5	1.200.000	5	1.200.000	100	100,00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (UPTD KABAENA)	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	5	3.500.000	5	3.000.000	100	85,71
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	M2	205	86.050.000	205	85.621.000	100	99,50
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD KABAENA)	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	M2	50	17.200.000	50	17.173.000	100	99,84
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (UPTD POLEANG)	Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasana kantor	M2	35	5.700.000	35	5.512.000	100	96,70

		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (UPTD POLEANG)	Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasana kantor	M2	35	400.000	35	400.000	100	100,00
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk**	**%**	**100**	**246.864.500**	**100**	**241.448.800**		97,81
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pendaftaran penduduk	Dokumen		186.378.500		182.434.800		97,88
		Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	49.920	142.745.500	46.962	140.051.000	94,07	98,11
		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	49.920	43.633.000	46.962	42.383.800	94,07	97,14
2	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	%	100	55.486.000	99,82	55.384.000	94,07	99,82
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	49.920	55.486.000	46.962	55.384.000	94,07	99,82

3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Jumlah pembinaan dan pengawasan Terkait Pendaftaran penduduk	%	100	5.000.000	100	3.630.000	100	72,6
		Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	5.000.000	2	3.630.000	100	72,6
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Cakupan layanan pencatatan sipil**	**%**	**100**	**107.929.600**	**100**	**105.799.800**	**100**	**98,03**
1	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dokumen	55.797	47.663.600	100	47.464.800	100	99,58
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	55.797	47.663.600	55.797	47.464.800	100	99,58
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terkait pencatatan sipil	Dokumen	55.797	55.266.000	55.797	54.705.000	100	98,98
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	55.797	55.266.000	55.797	54.705.000	100	98,98
3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah pembinaan dan pengawasan Pencatatan Sipil	%	100	5.000.000	100	3.630.000	100	72,6

		Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	5.000.000	2	3.630.000	100	72,6
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Cakupan pemanfaatan teknologi informasi administrasi kependudukan	**%**	**100**	**1.001.273.000**		**983.285.297**		**98,20**
			Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	**%**						
1	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		Persentase database kependudukan yang termanfaatkan	Dokumen	108.387	585.990.250	107.012	579.653.000	98,73	98,92
		Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	108.387	393.269.000	107.012	387.009.000	98,73	98,41

		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	31	192.721.250	28	192.644.000	90,32	99,96
2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan masyarakat yang terlayani dokumen kependudukannya	Dokumen	108.387	59.971.000	107.012	59.735.937	98,73	99,61
		Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	108.387	59.971.000	107.012	59.735.937	98,73	99,61
3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan kegiatan Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	%	100	327.311.750		316.107.050		96,58

		Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	6	61.215.850	6	57.881.500	100	94,55
		Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	31	203.799.900	23	196.238.550	74,19	96,29
		Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan	108.387	62.296.000	107.012	61.987.000	98,73	99,50
4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan aparatur SIAK yang terlatih	%	100	28.000.000	100	27.789.310	100	99,25

		Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data kependudukan	Dokumen	4	28.000.000	4	27.789.310	100	99,25
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Cakupan penyusunan profil kependudukan**	**%**	**100**	**8.192.400**	**100**	**8.190.000**	100	99,97
1	Penyusunan profil kependudukan		Persentase pemenuhan data kependudukan yang disajikan	Dokumen	31	8.192.400	31	8.190.000	100	99,97
		Penyediaaan data kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	31	8.192.400	31	8.190.000	100	99,97

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersusun dalam table berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bombana

No	Indikator	IKK Output		IKK Outcome	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi		Catatan Analisis
					2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Tata Kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penerbitan dokumen kependudukan	Perekaman KTP Elektronik	96,9	97,8	98,34	98,8	99	97,8	98,3	98,8	98,73	
		2	Penerbitan Akta perceraian	Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	24	32	36	42	46	34	38	44	57,92	
		3	Penerbitan Akta Kematian	Kepemilikan Akta Kelahiran	85,2	87,7	90,2	92,3	99	90,2	92,7	95,2	100	
		4	Penyajian data kependudukan	Jumalah OPD Yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	3	6	4	4	14	3	6	4	17	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, antara lain melalui :
   a. penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan / pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem yaitu SIAK
   b. Pemutakhiran Database (pendaftaran penduduk, pencatatatan sipil, pengolahan / pemanfaatan data dan informasi) melalui system/online
2. mekanisme / pola penyimpanan arsip pndaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)
6. kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat sertatugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan factor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan factor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organsasi
   1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana, sehingga menegaskan kewenangan pembantuan bidang administrasi kependudukan.

2) Landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana

3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Bombana

4) Implementasi standar manajemen mutu

5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan

2) Belum memadainya sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi

1) Adanya penerapan nyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerag serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan public. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Factor tantangan Organisasi

1) Kebijakan yang tumpeng tindih dan sering berubah;

2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan public. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan public menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;

3) Adanya pola piker masyarakat bahwa mengurus administrasi kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kerja (renja) OPD Kabupaten Bombana yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Bombana yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Hasil Analisis Kebutuhan
								Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Capaian dokumen kependudukan yang disusun dan diterbitkan**		**100**	**565.000.000**	**267.141.000**
2	**12**	**2**	**201**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**JumlahPemenuhan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan**	**Dokumen**	**2.126**	**135.000.000**	**28.862.000**
2	12	2	201	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	50.000.000	28.862.000
2	12	2	201	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0	-	
2	12	2	201	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	27.597	25.000.000	
2	12	2	201	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	12	60.000.000	
2	**12**	**2**	**202**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS**	**Dokumen**	**27.873**	**300.000.000**	**181.989.000**
2	12	2	202	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	27.873	300.000.000	181.989.000
2	**12**	**2**	**203**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk**	**Dokumen**	**100**	**100.000.000**	**44.290.000**
2	12	2	203	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	23.553	60.000.000	44.290.000
2	12	2	203	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	30	40.000.000	
2	**12**	**2**	**204**	**02**	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk**	**Laporan**	**23.553**	**30.000.000**	**12.000.000**
2	12	2	204	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	3	30.000.000	12.000.000
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil**		**100**	**260.000.000**	**85.152.000**
2	**12**	**3**	**201**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah penerbitan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting**	**Laporan**	**24.109**	**90.000.000**	**28.862.000**
2	12	3	201	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	24.109	30.000.000	
2	12	3	201	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	27.872	60.000.000	28.862.000
2	**12**	**3**	**202**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**persentase dokumen pencatatan sipil yang disusun dan di terbitkan**	**Dokumen**	**100**	**80.000.000**	**44.290.000**
2	12	3	202	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	24.109	50.000.000	44.290.000
2	**12**	**3**	**203**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**90.000.000**	**12.000.000**
2	12	3	203	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	30.000	30.000.000	
2	12	3	203	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan	24.109	30.000.000	
2	12	3	203	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	3	30.000.000	12.000.000
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah layanan data kependudukan yang menggunakan teknologi informasi**	**%**	**100**		**779.171.900**
						Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	**%**	**100**	**850.000.000**	
2	**12**	**4**	**201**		**Pengumpulan Data Kependudukan danPemanfaatan dan Penyajian D**	**Persentase layanan database kependudukan yang disajikan**	**Dokumen**	**100**	**510.000.000**	**502.171.500**
2	12	4	201	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	12	450.000.000	369.771.500
2	12	4	201	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	6	60.000.000	132.400.000
2	**12**	**4**	**202**		**Penataan Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan**	**Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan mobile data kependudukan**	**Dokumen**	**100**	**60.000.000**	**118.000.000**
2	12	4	202	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	12	60.000.000	118.000.000
2	**12**	**4**	**203**		**Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan**	**Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik**	**Dokumen**	**100**	**220.000.000**	**123.000.400**
2	12	4	203	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	6	60.000.000	30.000.000
2	12	4	203	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	12	60.000.000	93.000.400
2	12	4	203	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	40	40.000.000	
2	12	4	203	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	12	60.000.000	
2	**12**	**4**	**204**		**Pembinaan dan Pengawasan PengelolaanInformasi Administrasi Kepe**	**Persentase Pengelola SIAK bersertifikat**	**Laporan**	**100**	**60.000.000**	**36.000.000**
2	12	4	204	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	6	60.000.000	36.000.000
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN**	**Persentase penyediaan data kependudukan**	**%**	**100**	**80.000.000**	**38.000.000**
2	**12**	**5**	**201**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase profil kependudukan yang disajikan**	**%**	**100**	**80.000.000**	**38.000.000**
2	12	5	201	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	40.000.000	
2	12	5	201	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	40	40.000.000	38.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2023, telah dilaksanakan pada tanggal 21-27 februari 2022. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.

Namun demikian,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana telah mempunyai program dan kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Pelayanan Keliling Jemput Bola seluruh Kecamatan se Kabupaten Bombana,yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Tabel T-C 32

Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Bombana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2023 adalah :

NO	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat	%	Jumlah Cakupan KK, KTP el, KIA, Akta Perkawinan dan akta kelahiran /5	
2	Meningkatkan kualitas	Nilai SAKIP	Meningkatnya	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas	Point	Point SAKIP	

	pelayanan publik		Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah		oleh Inspektorat	

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023-2026 adalah merupakan implementasi dari Tujuan dan sasaran sebagai indikatornya yaitu :

a. Menerapkan system pelayanan prima yang cepat, akurat, mudah,murah,transparan dan akuntabel dengan sasaran terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di setiap kecamatan secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan disebabkan oleh beberapa factor yang pada Rencana Startegis 2017-2022 menjadi prioritas guna tercapainya tujuan nasional dan daerah.
c. Sasaran Strategis dan Indikator sasaran

   Dengan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah ;

   - Mewujudkan Pelayanan Publik berkualitas.
d. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :
   a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan
   b) Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   c) Pelayanan jemput bola pada masyarakat
   d) Mempercepat jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
   e) Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sampai desa
e. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yang diperlukan adalah :
   a) Meningkatkan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
   b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat
   c) Validasi data secara periodic

d) Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat, transparan, akuntabel,dan adanya kepastian waktu)
e) Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap
f) Pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat yang responsive

f. Kebijakan Mutu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023 beserta pagu anggaran disajikan pada tabel berikut :

3.3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.4.655.198.400 (empat**

milyar enam ratus lima puluh lima juta serratus sembilanpuluh delapan empat ratus rupiah rupiah). Rincian Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022 beserta pagu anggaran disajikan pada tabel berikut:

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bombana

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana 2017-2022. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2023 mencakup 20 kegiatan dalam 5 Program untuk mencapai 2 sasaran dan 2 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2023 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indicator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dalam upaya mencapai misi serta tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

Rumbia, 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FIRDAUS, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671231 198803 1 123